



PUTUSAN
Nomor (Dikaburkan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa Passo, RT/RW: 002/004, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Riry, S.H., M.H. dan Jakob Nelson Silaka, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum SR & Partners, beralamat di Jalan Trans Seram, Desa Eti, Samping Tugu Pemekeran Kota Piru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-SR/VI/2022, tanggal 06 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subardin La Joni, S.H., dan Bryan Glen Rumahpasal, S.H. Para Advokat pada Kantor Kuasa Hukum Law Office Subardin La Joni, S.H., beralamat di Dusun Pakarena, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 25/SLJ/IX/2022, tanggal 03 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Kedua Belah Pihak:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor (Dikaburkan), telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember Tahun 2013 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka Agama Kristen Protestan di Jemaat GPM Piru dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor 1969/CS-SBB/2014, tertanggal 24 Januari 2014 karena itu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

2. Bahwa dalam melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang adalah sebagai berikut;

1. ANAK I (Laki-laki), lahir di Desa Kairatu pada tanggal 27 April 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7357/CS-SBB/XII/2014, tertanggal 8 Desember 2014;

2. ANAK II, (Laki-laki), lahir di Desa Piru pada tanggal 14 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-28092016-0012, tertanggal 29 September 2016;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

5. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak september 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga pada tanggal 15 Oktober 2017 PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang Tua PENGGUGAT sampai dengan saat ini;

7. Bahwa sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 sampai dengan saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi menjalankan kehidupan suami - istri sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak pernah ada kesepakatan damai dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa puncak dari pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak bisa diselesaikan lagi sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak serumah lagi sejak Tahun 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan;
10. Bahwa karena kedua anak dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, maka PENGGUGAT merelakan untuk tinggal bersama dengan TERGUGAT sampai dengan dewasa, namun tetap menjadi tanggung jawab PENGGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa sebelum Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, PENGGUGAT sudah melaksanakan proses administrasi sesuai dengan status PENGGUGAT sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan PENGGUGAT telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan PENGGUGAT dengan Nomor : 11/BO-SETDA/VI/2002 tertanggal 04 Juni 2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor 1969/CS-SBB/2014, tertanggal 24 Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Bilamana Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan menunjuk Andi Maulana Arif Nur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2022, upaya mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali ada yang dibenarkan oleh Tergugat dalam Jawaban perkara ini.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 1 (satu) s/d point 4 (empat) tidak perlu Tergugat menagapinya oleh Karena hal itu merupakan sesuatu yang Penggugat membenarkannya dan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1969/CS-SBB/2014 tanggal 24 Januari 2014 maupun kutipan akte Kelahiran nomor: 7357/CS-SBB/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 atas nama ANAK I dan kutipan akte Kelahiran nomor: 8106-LT-28092016-0012 tanggal 29 September 2016 atas nama ANAK II.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 5 (lima) yang menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2016 sampai dengan bulan oktober 2017 adalah keliru dan mencari-cari kesalahan Tergugat serta Tergugat menanggapi bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja sejak awal, akan tetapi Penggugat sendirilah yang selalu membuat masalah dan mencari-cari masalah dengan Tergugat untuk Penggugat bisa hidup bebas dan tidak bersama lagi dengan Tergugat bersama dengan anak-anak mereka. Oleh karena Penggugat telah mempunyai Wanita Idaman lain yang Tergugat selama hidup dengan Penggugat di sembunyikan oleh Penggugat, bahkan Tergugat sebagai seorang istri dan ibu kepada Penggugat serta anak-anaknya selalu bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Tergugat selalu menghadapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-gada, oleh karena selama Tergugat mulai tinggal dan hidup dalam satu rumah dengan Penggugat, tidak pernah Tergugat dan Penggugat bertengkar dan selalu hidup baik-baik saja sampai anak mereka hadir untuk melengkapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat mulai mempunyai Wanita Idaman lain dan membuat masalah dan tepatnya tanggal 15 Oktober 2017 Penggugat keluar meninggalkan Tergugat dan anak-anak mereka hidup sendiri tanpa kehadiran Penggugat sebagai seorang Suami dan ayah kepada anak-anak mereka.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Point 7 (tujuh), point 8 (delapan) dan Point 10 (sepuluh) adalah keliru dan mengada-gada oleh karena Penggugat setelah keluar meninggalkan Tergugat dan anak-anak mereka. Kemudian Tergugat mencoba untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan menghubungi Penggugat untuk kembali dan hidup bersama dengan Tergugat serta anak-anak mereka, akan tetapi niat baik yang dilakukan oleh Tergugat di tolak mentah-mentah oleh Penggugat, selain itu selama Penggugat keluar dari rumah tahun 2017 tidak pernah Penggugat memberikan nafkah hidup kepada Tergugat dan anak-anak mereka sampai sekarang. Sehingga Tergugat mesti kerja mencari nafka untuk biaya hidup Tergugat dan anak-anak mereka, pada hal itu merupakan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Suami dan ayah kepada anak-anak dan Tergugat.
6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalil pada Point 10 (sepuluh) yang menyatakan “kedua anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat merelahkan untuk tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan dewasa, namun tetap menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat” adalah dalil yang keliru dan tidak benar, oleh karena selama Penggugat keluar meninggalkan Tergugat dan anak-anak mereka yang masih kecil dari tahun 2017 tidak pernah Penggugat memberikan bertanggungjawab untuk memberikan nafka kepada Tergugat dan anak-anaknya. Pada hal itu merupakan kewajiban yang harus diberikan dari Penggugat sebagai seorang Pegawai kepada Tergugat dan anak-anak sebagai istri sah yang mempunyai hak untuk mendapatkan biaya hidup dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Sehingga Penggugat mesti dihukum untuk memberikan nafkah hidup kepada Tergugat dan anak-anaknya yang masih kecil perbulan sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua jutaan rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan sekarang.

7. Bahwa apabila ada hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban ini, tidaklah berarti Tergugat mengakuinya, melainkan secara tegas Tergugat membantah serta menolaknya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hendak menjatuhkan putusan Sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut:

1. Pertama-tama Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali dalil-dalil yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa terhadap angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dalil jawaban Tergugat merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, karena Penggugat selalu setia dan bertanggungjawab selaku seorang suami dan ayah dari kedua anak dan Penggugat tidak pernah mempunyai wanita idaman lain seperti yang didalilkan Tergugat, namun sebaliknya Tergugatlah yang mempunyai Pria Idaman Lain sehingga menyebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa oleh karena akibat dari adanya pria idaman lain atau hadirnya orang ketiga maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Anak-anak, karena Penggugat merasakan sakit hati dan terhinati oleh Tergugat;

3. Bahwa terhadap angka 5 (lima) dalil jawaban Tergugat merupakan dalil yang keliru, karena Tergugatlah yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi hancur karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dan Tergugat sendiri yang menceritakan hal tersebut kepada keluarga Penggugat, maka dengan sedirinya Tergugat telah mencederai

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga sehingga menyebabkan Penggugat pergi dan tidak mau lagi menerima Tergugat karena Penggugat merasakan sakit hati dan terhinati serta merasakan harga diri Penggugat selaku seorang laki-laki dan seorang suami telah diinjak-injak oleh Tergugat;

4. Bahwa terhadap angka 6 (enam) dalil jawaban Tergugat merupakan dalil yang mengada-ada karena selama ini Penggugat merasa bertanggung jawab kepada kebutuhan kedua anak, namun tidak diberikan kesempatan oleh Tergugat kepada penggugat dan juga Tergugat berniat untuk melakukan perubahan marga terhadap sala satu anak dari Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menolak untuk memberikan tanggungan perbulan senilai Rp.2.000.000 (dua Juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam dalil Jawabannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor 1969/CS-SBB/2014, tertanggal 24 Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Bilamana Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai dan telah dilakukan *nazegele* berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Perceraian Nomor: 11/BO-SETDA/VI/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya diberi tanda **P-1**;



2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1969/CS-SBB/2014 tanggal 20 Januari 2014 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah Nomor : 16/N/2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku Klasik Seram Bagian Barat tanggal 12 Desember 2013 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7357/CS-SBB/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 atas nama ANAK I, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-28092016-0012 tanggal 29 September 2016 atas nama ANAK II, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang meikah secara agama kristen protestan tahun 2013 di GPM Piru;
 - Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 dan tidak terdengar ada masalah sampai dengan tahun 2016;
 - Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 dimana saksi melihat Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tua kami di Desa Seruawan sampai dengan saat ini;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak hasil dari pernikahan mereka;
 - Bahwa anak pertama bernama ANAK I dan anak kedua bernama ANAK II
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada pulang kerumah orang tuanya dan tidak tinggal lagi dengan Tergugat dari cerita ayah Penggugat;
 - Bahwa ayah Penggugat pernah membantu menyelesaikan permasalahan dengan cara memediasi Penggugat dan Tergugat. Pada saat itu ayah saksi mendengar sendiri pengakuan Tergugat bahwa ia berselingkuh dengan pria lain dan hal tersebut lah yang membuat Penggugat marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu atau sekitar tahun 2017 sampai dengan saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan mereka tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa ayah Penggugat sudah meninggal pada tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa saksi juga mengetahui pada tahun 2018, Penggugat pernah menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Masohi, namun sebelum perkara nya selesai ayah Penggugat meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama Tergugat di Kota Ambon;
 - Bahwa menurut cerita kakak saksi yang bernama Ivon, yang juga merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kota Ambon tempat Tergugat bekerja, ia mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sering mengirimkan uang kepada anak-anaknya dan sering berbicara kepada anak-anaknya melalui video call;
 - Bahwa Penggugat sering mengirimkan uang kepada anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat, namun justru dimarahi oleh ayah Tergugat dan melarang Penggugat untuk datang lagi;
 - Bahwa awalnya saksi tinggal bersama orang tua saksi namun setelah saksi menikah, saksi tinggal bersama istri dan anaknya di Desa Kamarian;
 - Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Seram Bagian Barat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat belum menjalin hubungan dengan wanita lain, karena setiap saksi datang kerumah orangtua Penggugat saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama wanita lain;
 - Bahwa untuk Tergugat saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah memiliki pria lain atau belum;
2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami dan isteri;
 - Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah mendengar cerita dari ayah Penggugat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ayah Penggugat ada bercerita kepada saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di Kota Ambon;
- Bahwa hubungan Penggugat dan kedua anaknya baik-baik saja dan bahkan anak-anaknya pernah datang untuk tinggal bersama Penggugat namun setelah itu anak-anak tersebut di ambil lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan anak kedua bernama ANAK II;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mencoba mendatangi rumah Tergugat namun justru diusir oleh ayah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat masih hidup sendiri dan belum memiliki pasangan baru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai dan telah dilakukan *nazege*/ berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1969/CS-SBB/2014 tanggal 20 Januari 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8106021002140001 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8106-LT-08052019-0004 tanggal 8 Mei 2019 atas nama ANAK I, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8106-LT-28092016-0012 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama ANAK II, selanjutnya diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan namun Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1969/CS-SBB/2014, tanggal 20 Januari 2014 yang di keluarkan oleh Badan Kependudukan Dan Capil Kabupaten Seram Bagian Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut di atas tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dibenarkan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara *ex-officio* akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan Penggugat secara kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* kedua belah pihak menganut agama Kristen Protestan dan perkawinan mereka tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama Kristen Protestan pula, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pemeriksaan perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Umum atau di dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-5** dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti **T-1** sampai dengan **T-4**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat cq Sekretariat Daerah, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian dari Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** menerangkan bahwa Penggugat benar merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) (Dikaburkan), dimana berdasarkan bukti **P-1** tersebut, Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari:

Nama : Ahmad Syarif Heluth, S.E.

NIP : 19820509 200904 1 003

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. SBB

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku pejabat yang berwenang untuk memberikan izin perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1**, gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dilanjutkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** (Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1969/CS-SBB/2014 tanggal 20 Januari 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT), **T-1** (Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1969/CS-SBB/2014 tanggal 20 Januari 2014 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT) dan **P-3** (Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah Nomor : 16/N/2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku Klasik Seram Bagian Barat tanggal 12 Desember 2013 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda **P-3**), serta dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta hukum

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah dengan agama Kristen Protestan di Gereja Elohim di Piru pada tanggal 12 Desember 2013, dimana perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T-2** (Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8106021002140001 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 24 Agustus 2022, tertulis bahwa status Penggugat merupakan kepala keluarga dan Tergugat merupakan seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4** (Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7357/CS-SBB/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 atas nama ANAK I), **P-5** (Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-28092016-0012 tanggal 29 September 2016 atas nama ANAK II), **T-3** (Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8106-LT-08052019-0004 tanggal 8 Mei 2019 atas nama ANAK I) dan **T-4** (Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8106-LT-28092016-0012 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama ANAK II), serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa telah dilahirkan 2 (dua) anak laki-laki dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 27 April 2014 dan ANAK II yang lahir pada tanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dengan telah dicantumkan nama Penggugat dan Tergugat dalam Kartu Keluarga (bukti T-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4, P-5, dan T-3) tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa anak yang dilahirkan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran ini dilahirkan melalui perkawinan yang sah dan tercatat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada bukti surat T-4, Majelis Hakim mendapati adanya catatan pada akta kelahiran anak ANAK II yang menyatakan bahwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-4 pada dasarnya menerangkan hal yang sama dengan bukti P-5, yang pada pokoknya kedua alat bukti tersebut menerangkan mengenai adanya peristiwa kelahiran seorang anak yang bernama ANAK II, anak ke dua dari ayah PENGGUGAT dan Ibu TERGUGAT. Pada bukti P-5 tidak terdapat catatan mengenai belum tercatatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tidak ditemukan pula catatan yang sama pada bukti-bukti akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu bukti P-4, P-5 dan T-3. Dikaitkan dengan alat bukti P-2, P-3, T-1 dan T-2, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Majelis Hakim telah sampaikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan sah dan tercatatnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu Surat Gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat mengenai "Menyatakan Perkawinan Penggugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor 1969/CS-SBB/2014, tertanggal 24 Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat putus karena: (a) Kematian, (b) Perceraian dan (c) Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa yurisprudensi terkait dengan alasan-alasan perceraian yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

- c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Oktober 2017. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, sejak 15 Oktober 2017 Penggugat sudah hidup berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak menjalani kehidupan rumah tangga sejak bulan tahun 2017 hingga saat gugatan ini diajukan atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, pisah ranjang dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang pernah berselingkuh pada tahun 2016 sehingga menimbulkan percekocokan terus menerus yang akhirnya membuat Penggugat memilih untuk tinggal dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri dan memberikan kasih sayang maupun perhatian kepada Penggugat selayaknya telah menjadi kewajiban seorang isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di mana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun dengan demikian tidak ada lagi hubungan rumah tangga / perkawinan sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu pihak yaitu Tergugat telah berselingkuh dengan pria lain, tidak hidup bersama sebagai suami dan isteri selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah serta antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke - 3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf c SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa, “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke- 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah berdasar hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke - 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai “Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat memenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat mengenai “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, oleh karena petitum ke-2 (dua) sampai dengan petitum ke-4 (empat) seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawabannya pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian setelah diberikan kesempatan yang cukup dan Tergugat telah mengajukan alat buktinya, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1969/CS-SBB/2014, tertanggal 24 Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini bilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan tempat terjadinya Perkawinan dan Perceraian untuk dicatat Perceraian ini dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Dwi Satya Nugroho Aji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H. dan Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Drh tanggal Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mustajab Sangadji, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000; |
| 2. ATK | Rp. 150.000; |
| 3. Panggilan | Rp. 150.000; |
| 4. Materai | Rp. 10.000; |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000; |
| 6. PNB | Rp. 20.000; |
| 7. Sumpah | <u>Rp. 10.000;</u> |

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.380.000;
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)